

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa sosial yang memiliki peran penting dalam mendirikan struktur keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai suatu ikatan yang sakral, perkawinan memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan individu maupun kelompok. Menurut Prof. Subekti, perkawinan merupakan ikatan hubungan yang sah bagi laki-laki dengan perempuan untuk jangka waktu yang lama.¹

Di Indonesia, hak atas perkawinan didasari dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hak bagi setiap orang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai perkawinan memiliki maksud untuk mendirikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber pada agama atau kepercayaan yang diikuti.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat persyaratan sahnya suatu perkawinan yang salah satunya adalah batas umur minimal melakukan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), perkawinan

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, 1996. hlm. 23.

dapat dilakukan ketika perempuan yang hendak melakukan perkawinan berumur 16 tahun. Pembatasan umur perkawinan tersebut mencerminkan upaya untuk melindungi calon pasangan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterbatasan dalam kematangan pribadi.

Hal tersebut berubah setelah uji materiil yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang membuahkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 membahas batas umur perkawinan perempuan 16 tahun pada Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. DPR RI merevisi pasal tersebut dan menetapkan umur minimum perkawinan bagi perempuan adalah 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menggantikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pertimbangan menimbang huruf b bahwa perkawinan pada umur anak mengakibatkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan mengakibatkan hak dasar anak tidak terpenuhi seperti diskriminasi dan hak atas perlindungan dari kekerasan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil anak, dan hak sosial anak.²

Selain itu, pembatasan umur perkawinan dilakukan sebagai strategi yang kerap diadopsi oleh berbagai negara untuk penurunan angka perceraian, di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),

² Valeriel Margarettha Susanto, 'Efektifitas Batas umur Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974.(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)', *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No. 5, Januari 2021, hlm. 695.

terdapat 408.347 kasus perceraian.³ Dalam konteks tersebut, pembatasan umur kawin dilakukan sejalan dengan pemahaman bahwa kematangan fisik, emosional, dan psikologis memegang peranan dalam membentuk fondasi perkawinan yang kokoh.

Upaya pengurangan angka perceraian dan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi yang berujung pada permasalahan kepentingan terbaik bagi anak yang diwujudkan dalam pembatasan umur perkawinan.⁴ Namun, pembatasan umur perkawinan tersebut didegradasi dengan adanya celah untuk menyimpangi peraturan batas umur perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan pada ketentuan batasan minimal umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lebih lanjut, dispensasi mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin perkawinan dari pengadilan

³ Badan Pusat Statistik Indonesia. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses pada 3 April 2024.

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, 'Pergeseran Paradigma Pembatasan umur Perkawinan', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3 No1, 2022, hlm. 34.

pada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah memberi batasan bahwa dispensasi kawin hanya boleh diajukan apabila adanya alasan mendesak, akan tetapi dalam kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dianggap sebagai alasan mendesak. Kedua aturan tersebut juga tidak memuat batas minimal umur anak yang diperkenankan memperoleh dispensasi kawin. Kesamaran norma tersebut menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin. Norma samar atau *vage normen* sendiri merupakan norma hukum yang samar (kurang jelas) terdapat pendapat-pendapat yang berbeda mengenai alternatif solusi penyelesaian. Kesamaran norma dalam perumusan makna “alasan sangat mendesak” seringkali menimbulkan kontradiksi antara pencegahan perkawinan anak yang dicita-citakan oleh batas umur perkawinan dan tingginya angka perkawinan anak yang dikabulkan dalam permohonan dispensasi kawin.

Menurut ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) berdasarkan penelitiannya pada tahun 2013 sampai tahun 2015, pengadilan agama terlalu mudah memberikan dispensasi terhadap pasangan di bawah umur menurut keterangan dari ICJR, sebanyak 97,34% Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi, dan pertimbangannya selalu berkutat pada persoalan

pacaran hingga kekhawatiran orang tua dan kehamilan di luar perkawinan.⁵ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peradilan Agama, terdapat 29.359 perkara dispensasi kawin pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi yaitu 63.226 perkara atau adanya kenaikan jumlah perkara lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan menemukan gambaran jelas mengenai ‘alasan sangat mendesak’ dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan perkawinan di negara ini, serta memberikan panduan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan strategi efektif dalam menurunkan jumlah angka dispensasi kawin. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut menjadi perhatian bagi penulis untuk mengangkat tema tersebut menjadi bahan penelusuran pembahasan pada skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 605/PDT.P/2023/PN SBY DAN PENETAPAN NOMOR: 125/PDT.P/2024/PN YYK)**

⁵ Tiara Dewi Prabawati, ‘Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak’, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 63.

⁶ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, ‘Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin’, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 85.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan pernyataan “alasan sangat mendesak”?
2. Bagaimana akibat hukum dari para pihak yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis justifikasi perbedaan makna frasa alasan sangat mendesak dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis batasan yang seharusnya diterapkan guna memaknai frasa alasan sangat mendesak dalam permohonan Dispensasi Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat dari tulisan ini diharapkan dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat luas mengenai dasar makna dispensasi dengan alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat yang akan didapat dari tulisan ini diharapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada publikasi penelitian terkait, terdapat beberapa penulisan ilmiah yang membahas mengenai penafsiran makna alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Indonesia, sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Nanda Syah (2023)	Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/P.A.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim menetapkan dispensasi kawin dalam putusan No. 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No. 352/Pdt.P/2021/MsSgi? 2. Bagaimana tinjauan penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli? 	Memiliki topik yang sama mengenai putusan dispensasi kawin	Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus dan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2	M. Beni Kurniawan (2022)	Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin	Bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak" dalam menolak perkara dispensasi kawin Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr?	Memiliki kesamaan pembahasan mengenai penafsiran hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak"	Penelitian berfokus pada permohonan yang ditolak dan yurisdiksi berfokus pada Pengadilan Agama
3	Ahmad Rizal Fikri (2023)	Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana para hakim pengadilan agama Marabahan menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan? 2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim pengadilan agama Marabahan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan? 	Memiliki kesamaan pembahasan mengenai penafsiran hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak"	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris, lebih berfokus pada wawancara di lapangan, dan pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan 3 (tiga) karya ilmiah yang telah disebutkan dalam tabel di atas, penulis merangkum *novelty* kebaruan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan dua penetapan Pengadilan Negeri. Penelitian lain, banyak yang berfokus pada objek penetapan pengadilan agama dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan mengkaji dua penetapan Pengadilan Negeri yang diterima pada Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN SBY dan ditolak pada Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Yyk.
3. Penelitian ini berfokus pada analisis batasan yang seharusnya diterapkan guna memaknai frasa alasan sangat mendesak dalam permohonan Dispensasi Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan apabila fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menuliskan skripsi ini sepenuhnya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila terdapat kesamaan adalah pada objek penelitian bukan pada unsur dalam penelitian.

1.6 Tinjauan Pustaka Perkawinan

1.6.1. Pengertian Perkawinan

Di Indonesia, perkawinan diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang telah menjadi payung hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijelaskan lebih lanjut pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Dari segi hukum perdata, perkawinan tidak ada definisi perkawinan secara jelas, tetapi disebutkan di dalam Pasal 26 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pasal tersebut dimaksudkan bahwa pada prinsipnya hubungan perkawinan hanya dilihat dari segi hubungan perdata saja, perkawinan dalam KUHPerdata dipandang sebagai suatu perikatan atau persetujuan di dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal ini perkawinan sebagai suatu perikatan atau persetujuan dipandang sama dengan suatu perikatan atau persetujuan dalam jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya.⁸

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2002. hlm. 13.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2007. hlm. 8.

Dalam hukum nasional, peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Tahun 1994 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan perempuan sebagai suami istri dengan maksud mendirikan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Menurut hukum islam dalam Pasal 2 dan Kumpulan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau akad kokoh atau kuat atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan mendapatkan amal saleh yang dicatat sebagai ibadah apabila melaksanakannya.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli, Soedharyo Saimin mengemukakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara 2 orang (seorang pria dan seorang perempuan) yang memiliki maksud materiel untuk mendirikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam asas pertama Pancasila.¹⁰ Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, Persetujuan

⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Soedaryo Saimin, *Kitab Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 6

kekeluargaan dimaksud bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah peristiwa perjanjian antar laki-laki dan perempuan untuk mendirikan keluarga yang menimbulkan ikatan, hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi antar pihak.

1.6.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam penjelasan umum UU Perkawinan adalah untuk mendirikan keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami dan istri harus saling membantu, melengkapi dan mengembangkan kepribadiannya untuk memperoleh kesejahteraan spiritual dan materiel.¹² Oleh karena itu, UU Perkawinan menganut prinsip untuk menahan agar tidak terjadi perceraian dengan mewajibkan adanya alasan-alasan tertentu dan mengharuskan diselesaikan dengan persidangan di pengadilan.¹³

Berdasarkan amendemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan tidak ada perubahan. Maka

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Hlm. 94.

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ *Ibid.*

dari itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 serta Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diuraikan bahwa maksud perkawinan adalah untuk mendirikan keluarga yang bahagia, membentuk keluarga, membentuk keluarga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Untuk meneruskan keturunan, sebagai media perkembangan kepribadian pasangan suami istri, dan sebagai media untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel. Selain itu, menurut hukum islam, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan memiliki maksud untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

Menurut Soemiyati, terdapat 5 (lima) tujuan dari perkawinan, yaitu: Untuk mendapatkan keturunan yang sah; Untuk menjalankan kebutuhan naluriah/kemanusiaan (*menschelijke natuur*); Menjauhkan manusia dari kerusakan dan kejahatan; Mendirikan dan menyusun rumah tangga yang adalah dasar landasan mendasar masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang; Menimbulkan aktivitas dalam berusaha memperbesar rasa tanggung jawab dan mencari rezeki yang halal.¹⁵

Untuk meraih tujuan perkawinan sebagaimana tertulis di atas, maka kekekalan dalam perkawinan adalah hal yang wajib

¹⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 13-17

diperjuangkan oleh pasangan suami istri, agar saat pasangan telah melaksanakan perkawinan tidak berakhir melakukan perceraian kecuali karena kematian.¹⁶

1.6.3. Syarat Perkawinan

Syarat dilaksanakannya perkawinan terbagi menjadi dua hal, yaitu syarat formil dan materiel. Syarat-syarat tersebut termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persyaratan Materiel juga dibagi menjadi dua: syarat materiel umum dan syarat materiel khusus, yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

a. Syarat Materiel Umum

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai: syarat ini berhubungan dengan tidak adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan perkawinan, baik dari kedua belah pihak mempelai, orang tua maupun pihak lainnya;

¹⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya Jayakarta, Jakarta, 2005. hlm. 46.

¹⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit*, hlm. 21-27.

2. Syarat Umur: berhubungan dengan batas legal seorang melakukan perikatan dalam hukum dan perlindungan anak;
3. Tidak Memiliki Ikatan Perkawinan Lain Kecuali Dalam Hal yang Diizinkan oleh Undang-Undang;
4. Perempuan Tidak Berada dalam Waktu Tunggu

b. Syarat Materiel Khusus

1. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur mengenai; peizinan perkawinan harus diberikan oleh orang tua bagi calon mempelai perkawinan yang belum cukup umur (berumur 21 tahun); dalam hal salah satu orang tua mempelai telah meninggal, tidak cakap hukum ataupun tidak diketahui domisilinya maka izin dapat diberikan oleh salah satu orang tua yang masih hidup dan/atau cakap hukum; jika keduanya telah meninggal dunia dan dianggap tidak memiliki kecakapan hukum maka izin dapat diperoleh dari wali berwenang atau keluarga dengan garis keturunan lurus keatas dari masing-masing mempelai; jika perbedaan pendapat terjadi

diantara orang-orang yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan atau tak ada yang berkenan menyatakan pendapatnya, maka izin perkawinan diberikan oleh Pengadilan pada daerah hukum domisili kedua orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan kedua belah pihak.

c. Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil merupakan persyaratan yang berhubungan pada tata cara atau prosedur sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu Pemberitahuan yang dilakukan oleh calon suami istri pada Kantor Urusan Agama; Penelitian yang dilakukan oleh pegawai KUA untuk mengecek syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum; Pencatatan yang dilakukan oleh pejabat catatan sipil kepada register akta perkawinan yang kemudian akta perkawinan tersebut diberikan kepada calon suami istri; dan Pengumuman yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil yang berisi identitas calon suami istri dan hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan.

1.7 Tinjauan Pustaka Tentang Dispensasi Kawin

1.7.1 Batas Umur Perkawinan

Aturan mengenai batas umur minimum perkawinan telah diubah beberapa kali, termasuk sebelumnya menjadi minimal 15 tahun bagi perempuan dan minimal 18 tahun bagi laki-laki, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHPerdara. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 1974, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, pada akhirnya berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan laki-laki dan perempuan, batas minimal umur perkawinan adalah 19 tahun.

Peraturan Perundang-Undangan	Batas Minimal Laki-Laki	Batas Minimal Perempuan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	18 Tahun	15 Tahun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	19 Tahun	16 Tahun
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	19 Tahun	19 Tahun

Tabel 2. Peraturan Batas Umur Perkawinan

Undang-undang di Indonesia terus melakukan pembaharuan umur perkawinan sebagai politik hukum dalam upaya memproteksi

hak asasi anak dan pencegahan praktik perkawinan anak yang berhubung erat dengan eksploitasi anak. Pembaharuan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) diharapkan dapat menekan laju angka kehamilan anak seminimal mungkin, agar anak tetap memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal. Hal tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.¹⁸ Pengaturan batasan umur dalam pelaksanaan perkawinan bertujuan guna mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu guna pembentukan keluarga kekal dan bahagia dengan tidak harus berakhir pada perceraian.¹⁹ Pembatasan umur untuk melakukan perkawinan pada prinsipnya ditujukan agar warga negara yang akan melakukan perkawinan supaya memiliki kematangan jiwa, kekuatan fisik dan kematangan berpikir yang memadai.²⁰ Kedewasaan menikah dimaksudkan untuk membangun suatu rumah tangga yang dewasa, dewasa yang berarti tumbuh dan matang.²¹

Namun, penetapan batas umur pelaksanaan perkawinan belum dapat dianggap sempurna. Diskriminasi dianggap terjadi akibat dari

¹⁸ Musyarrofa Rahmawati *et al*, 'Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 101

¹⁹ Meity Van Gobel, 'Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado', *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 79.

²⁰ Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta, 2000. Hlm. 68.

²¹ Fitri Yani Dewi Siregar dan Jaka Kelana, 'Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 6

penetapan umur minimum perkawinan yang tak selaras antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak pembentukan keluarga ddalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kondisi tertentu, norma larangan mengenai batasan umur perkawinan tersebut memiliki norma izin yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Dengan adanya notma izinb tersebut, Orang tua atau wali pihak pria dan/atau orang tua atau wali pihak perempuan dapat meminta izin unruk menikahkan anaknya yang berusia dibawah 19 tahun dalam bentuk dispensasi kawin dengan melampirkan alasan atau keadaan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

1.7.2 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi ialah satu bentuk izin yang diberikan oleh pihak berwenang atas sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang karena suatu keadaan tertentu.²² Dispensasi diartikan sebagai pengecualian atas penyimpangandari suatu peraturan.²³ Dispensasi adalah (*relaxation legis*) atau sebuah tindakan dimana pemerintahan dapat tidak memberlakukan suatu peraturan perundang-

²² Isnaini, *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Literacy Institute, Kendari, 2016. hlm. 35.

²³ R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996. Hlm. 36.

undangan dalam suatu kondisi yang istimewa.²⁴ Salah satu dispensasi yang diatur dalam hukum Indonesia adalah dispensasi kawin pada perkawinan anak di bawah umur.

Dispensasi dalam terminologi hukum sering kali dibahas oleh berbagai ahli hukum, Sudarsono memberikan definisi dispensasi sebagai eksepsi dari suatu aturan yang bersifat general terhadap peristiwa hukum yang bersifat khusus dengan cara dibolehkannya suatu larangan.²⁵ Sedangkan Indrati S menjabarkan norma dispensasi kawin secara lebih lanjut sebagai kebolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan atau dapat dipahami juga kebolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Frasa yang harusnya digunakan menjadi definisi dalam norma dispensasi adalah “dikecualikan dari kewajiban”.²⁶

Pengertian dispensasi kawin diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adanya dispensasi

²⁴ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hlm. 72.

²⁵ Sudarsono, *Kamus hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. hlm. 55.

²⁶ Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007. hlm. 77.

dipergunakan pengadilan untuk memberikan izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum memenuhi batas minimal umur perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi kawin bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Alasan pengajuan dispensasi kawin biasanya didasari atas peristiwa kehamilan oleh anak umur dini di luar nikah yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme dan dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia.

Norma dispensasi dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 2019 berdampak terhadap dikesampingkannya norma perintah mengenai perkawinan yang pada prinsipnya hanya dibolehkan apabila pria dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dikesampingkan dengan permintaan permohonan dispensasi kepada pengadilan karena adanya kondisi dan alasan sangat mendesak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai eksepsi atas norma perintah, dispensasi kawin sudah seharusnya dimaknai sebagai pintu darurat yang tidak digunakan kecuali tidak ada lagi jalan lain atau terdapat “alasan sangat mendesak”.

1.7.3 Dasar Hukum dan Prosedur Dispensasi Kawin

Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Konsep dasar hukum berbeda dengan konsep sumber hukum yang merujuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, dasar hukum lebih merujuk ataupun landasan hukum, merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah, atau dapat dibenarkan secara hukum.²⁷

Dasar hukum dispensasi kawin pada awalnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan berlakunya asas *lex posterior derogat legi priori* maka aturan dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak berlaku dan telah digantikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana yang telah diatur pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak perempuan dapat

²⁷ Enrico Simanjutak, 'Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, hlm. 87.

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) tersebut, kata “penyimpangan” yang dimaksud adalah apabila pihak pria dan/atau pihak perempuan berumur di bawah 19 tahun, yang permohonan dispensasi tersebut hanya dapat diajukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua wali atau keluarga hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam pemberian dispensasi, pihak Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam bagian penjelasan, pemberian dispensasi yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya.

Hakim juga memiliki acuan dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCRC (*United Nation Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) agar hakim mengadili permohonan dispensasi kawin dengan dasar asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manumur, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Para ahli hukum menawarkan beberapa kriteria guna menafsirkan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”. Judiasih, Dajaan & Nugroho,²⁸ menyarankan adanya batas umur

²⁸ Sonny Dewi Judiasih *et al*, ‘Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia’, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 209.

minimal anak yang diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Dalam hal anak dalam keadaan hamil atau/dan pengajuan permohonan dengan alasan rahim anak sudah siap untuk hamil harus dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan. Selain itu, perbedaan umur antara anak pemohon dan pasangannya tidak lebih dari 10 tahun, jika perbedaan umur pasangan lebih dari Perbedaan umur yang terlampau jauh dapat menimbulkan relasi kuasa antara anak dan pasangannya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender/umur/status sosial lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

1.7.4 Tujuan Dispensasi Kawin

Dikeluarkannya UU Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang serentak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai peraturan pelaksana khusus yang menjadi rambu teknis pelaksanaan dispensasi kawin. Tujuan dari dispensasi

kawin sendiri tercantum dalam Pasal 3 Perma Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk:²⁹

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengenai kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manumur, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Tujuan dari adanya dispensasi kawin ini adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi orang-orang yang tidak

²⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

memenuhi syarat sah perkawinan.³⁰ Selain itu, tujuan dispensasi kawin adalah untuk melindungi dan memberikan perlindungan hak anak dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, anak berhak untuk;

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar;

³⁰ Minassirotul Khoiriyah, “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Salatiga, 2024, hlm. 101.

- f. berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- h. berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- i. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- j. berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- k. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- l. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- m. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya;
- n. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- o. berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan;
- p. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- q. berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- s. Berhak dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

1.7.5 Pengertian Alasan Sangat Mendesak

Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Diaturnya batasan umur tersebut menimbulkan bermacam-macam masalah untuk melaksanakan perkawinan, seperti dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera dapat dilakukannya perkawinan.

Akibat dari hal tersebut timbul permasalahan untuk melaksanakan perkawinan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 2019 menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa adanya suatu keadaan yang harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak adanya pilihan yang lain selain melakukan perkawinan.³¹ Pasal tersebut juga memiliki frasa "bukti-bukti pendukung yang cukup" yang memiliki tujuan meyakinkan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, "bukti-bukti pendukung yang cukup".

Namun norma tersebut tidak memiliki penjelasan yang rinci mengenai karakteristik keadaan seperti apa yang disebut sebagai "harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak adanya pilihan yang lain". Hingga kini, frasa "Alasan Sangat Mendesak" hanya diinterpretasikan oleh hakim secara subjektif.

AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership For Justice 2*) pernah melakukan penelitian tentang analisis 13.880 perkara dan putusan dispensasi perkawinan pada Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut mengklasifikasi "alasan sangat mendesak" dalam permohonan diska menjadi 6 alasan, yaitu:

³¹ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, *Op.Cit.*, hlm. 88.

1. Sebanyak 31% karena anak perempuan sudah hamil;
2. Sebanyak 25% karena kedua anak sudah saling mencintai;
3. Sebanyak 21% karena anak berisiko melanggar nilai agama;
4. Sebanyak 16% karena anak sudah melakukan hubungan seksual;
5. Sebanyak 8% karena anak melanggar nilai sosial; dan
6. Sebanyak 4% karena berisiko berada dalam hubungan seksual.

Berdasarkan data tersebut, 99% dari permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim, dan hanya 1 % ditolak.

Berdasarkan penelitian Mughniatul Ilma, 'Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas umur kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019'. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama maupun Negeri memandang alasan sangat mendesak meliputi:³²

1. Hamil di luar nikah

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan dianggap sebagai situasi yang mendesak karena berhubungan dengan masa depan ibu dan bayi dalam kandungannya. Untuk menunjang permohonan tersebut, pemohon harus

³² Sania Nur Nafisa "Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2024, hlm. 85-89.

menyertakan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung yang menjelaskan kehamilan di luar pernikahan, termasuk umur kehamilan, kondisinya pada waktu tertentu dan mendesak untuk dilaksanakan perkawinan.

2. Telah melakukan hubungan badan

Pemberian dispensasi oleh hakim dalam kasus seperti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan yang terlibat, serta menegakkan tanggung jawab calon suami terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Meskipun si perempuan belum hamil, namun alasan untuk segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perzinaan dan risiko kehamilan di luar nikah masih cukup beralasan.

3. Umur 16 tahun sampai mendekati 19 tahun

Hakim Pengadilan Agama maupun Negeri menilai bahwa umur anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mulai dipertimbangkan minimal pada umur 16 tahun dengan menyertai alasan sangat mendesak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dengan melampirkan bukti kesiapan psikologis dan psikis serta alat bukti kesehatan.

4. Faktor sosial dan budaya

Hakim Pengadilan Agama maupun negeri sering menangani kasus seperti laki-laki dan Perempuan sudah tinggal bersama atau serumah dan belum ada ikatan pernikahan. Tinggal serumah meskipun masih dalam status tunangan juga merupakan fenomena yang cukup umum dalam masyarakat. Tinggal serumah antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan akan menimbulkan kemudharatan. Alasan stabilitas dan kerukunan keluarga, serta mencegah aib keluarga, sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Meskipun bersifat subjektif, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebagai alasan yang mendesak.

Luasnya penafsiran atas Frasa "alasan sangat mendesak" yang diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi kawin yang disetujui mengakibatkan masyarakat mempunyai celah untuk menjalankan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun. Akhirnya, terdapat kontradiksi antara tujuan dispensasi kawin dan hasil yang didapatkan (pembukaan celah dalam hal ini legalisasi perkawinan anak).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif.³³ Dalam melakukan penelitian hukum dapat menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah terhadap isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).³⁴

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dapat dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, sementara itu pendekatan konseptual merupakan jenis yang digunakan untuk menelaah isu hukum yang diangkat dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, yaitu berasal dari pandangan dan

³³ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 15-35.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016. hlm. 78.

doktrin-doktrin.³⁵ Berdasarkan acuan dan penggunaan kedua pendekatan tersebut, akan dilakukan kajian terhadap undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan perkawinan dan dispensasi kawin, urgensi mengapa perlu alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, dan akibat hukum bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin. selain itu, pendekatan konseptual akan mengarah dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian akan timbul gagasan baru untuk mengatasi isu hukum dalam penulisan ini.

1.8.3 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pengumpulan data kepustakaan, yang mana penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder berupa literatur hukum dalam bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini diperlukan guna dapat dianalisis agar dapat menemukan pemecahan permasalahan dalam penulisan ini.³⁶

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan, bersifat mengikat para pihak, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm.113-114.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 7. Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Sby
 8. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Yyk
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, mencakup buku-buku, hasil penelitian, teori-tin impakar hukum, wawancara, dan karya tulis ilmiah para sarjana dan magister.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan pada penelitian hukum normatif.³⁷

Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan dan penyusunan data sekunder melalui pengkajian bahan-bahan hukum dan literatur yang telah ditentukan, yang diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi seluruh data sekunder tersebut, kemudian dilakukan penyusunan dengan sistematis agar mempermudah penulisan dalam permasalahan terkait alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan dispensasi kawin.

1.8.5 Metode Analisis Data

Proses analisis data adalah cara mengolah data yang telah dikumpulkan dan diperiksa dengan metode dengan memaparkan data tersebut secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan. penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada aturan hukum positif dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Bab Pertama akan menjelaskan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai membahas hukum yang diangkat oleh penulis yaitu norma kabur terhadap “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 84.

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang terbagi lagi menjadi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan.

Bab Kedua akan membahas mengenai analisis jawaban rumusan masalah pertama. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yang masing-masing akan membahas mengenai penggunaan pernyataan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam sub bab pertama, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam penafsiran frasa “alasan sangat mendesak” yang dimuat dalam studi kasus penetapan nomor: 605/Pdt.P/2023/PN Sby. dan penetapan nomor: 125/Pdt.P/2024/PN Yyk. Sub bab kedua akan membahas mengenai keharusan dan urgensi penggunaan frasa “alasan sangat mendesak” dalam merumuskan pertimbangan persetujuan dispensasi kawin.

Bab ketiga akan membahas mengenai analisis jawaban rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum yang muncul dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” dalam penetapan nomor: 605/Pdt.P/2023/PN Sby. dan penetapan nomor: 125/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Bab keempat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.